



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 434/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 45 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Februari 2018 memberikan kuasa kepada Sepriyanto, SH, Asrawati, SH. dan Adiyati S., SH, semua adalah advokat/penasehat hukum pada kantor advokat dan konsultan hukum *Sepriyanto, SH & Partner* yang beralamat di Perum Graha Cikarang Blok D2 / 08 Rt. 002 Rw 017, Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, sebagai Penggugat;

Melawan :

TERGUGAT, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ALAMAT, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara dan mendengar pihak yang berperkara;
- Setelah meneliti bukti-bukti, dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, nomor 434/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 19 Februari 2018, telah mengajukan gugatan perceraian dan hak asuh anak dengan alasan gugatan yang telah diperbaiki sendiri oleh Penggugat di persidangan menyampaikan hal-hal sebagai berikut;

Putusan nomor 434/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

Halaman 1 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan akad nikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Limo, Kabupaten/kota Bogor, pada tanggal 20 Desember 1997 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 515/47/XII/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Limo, Kab/Kota Bogor;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di ALAMAT ;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah di karuniai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing anak tersebut adalah :
 - 1) ANAK I , Perempuan, lahir tanggal 02 Desember 1998, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 12613/98
 - 2) ANAK II , Perempuan, lahir tanggal 15 Januari 2000, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 4249/U/JS/2000;
 - 3) ANAK III , Perempuan, lahir tanggal 05 April 2002, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 3218/ISTIMEWA/2010;
 - 4) ANAK IV , Perempuan, lahir tanggal 16 Juni 2004, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 3219/ISTIME- WA/2010;
 - 5) ANAK V, Perempuan, lahir tanggal 17 Februari 2007, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 5081/2007;
 - 6) ANAK VI laki-laki, lahir tanggal 15 April 2008, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 3220/ISTIMEWA /2010;
 - 7) ANAK VII, Perempuan, lahir tanggal 27 Januari 2010, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 1491/UMUM/ 2010;
4. Bahwa pada awalnya, rumah tangga penggugat dan tergugat berlangsung dengan baik dan harmonis, namun sejak tahun 2010, Tergugat mulai berubah dan lebih mementingkan dirinya sendiri, sehingga sering mulai terjadi pertengkaran sampai saat ini;
5. Bahwa Tergugat pernah meminta ijin kepada Penggugat untuk menikah lagi namun oleh Penggugat tidak diberikan ijin dan sejak saat itu Tergugat jarang sekali pulang ke rumah adapun bila pulang hanya sesekali saja sampai saat ini;

Putusan nomor 434/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

Halaman 2 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat bila sedang bertengkar, bahkan Penggugat pernah di cekik dan di seret ke kamar mandi;
7. Bahwa Tergugat sudah pernah mengajukan permohonan talak kepada Penggugat pada tahun 2012 dengan nomor berkas perkara 108/2012.
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, jelas bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling sayang menyayangi, cinta mencintai, dan kerukunan, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga)yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai atau terwujud;
9. Bahwa bertitik tolak dari uraian-uraian sebagaimana Penggugat kemukakan diatas, secara nyata-nyata antara Penggugat dan Tergugat selaku suami istri telah terjadi perselisihan, pertengkarannya terus menerus, Penggugat mengalami kekerasan fisik yang dilakukan tergugat dan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
10. Bahwa selain daripada itu, gugatan cerai Penggugat yang di dasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :
"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".
11. Bahwa anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, beberapa anak masih dibawah umur dan masih memerlukan perawatan, bimbingan dan kasih sayang seorang ibu. Disamping itu, selama ini Tergugat selaku ayahnya tidak dapat memberikan contoh perilaku yang baik kepada anak-anaknya serta sering bertindak kasar kepada Penggugat, oleh karenanya patut dan sangat beralasan menurut hukum apabila anak tersebut ditempatkan dibawah pengasuhan Penggugat. Hal ini sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 27/K/Pdt/1993 tanggal 30 Agustus 1983 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: *"anak-anak yang masih kecil berada dibawah asuhan ibunya"*;

12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut membutuhkan banyak biaya untuk kelangsungan hidup dan pendidikannya, maka adalah kewajiban Tergugat selaku ayahnya untuk memberikan nafkah dan biaya lainnya sebesar Rp. 8. 000.000 (delapan juta) secara tunai dan sekaligus setiap bulannya kepada Penggugat terhitung sejak diajukannya gugatan ini, dimana rinciannya adalah untuk biaya SPP sekolah, uang makan, uang jajan, uang untuk pemeliharaan kesehatan, keperluan sekolah. Pembayaran dilakukan Tergugat setiap tanggal 5 tiap bulannya;
13. Bahwa demikian pula dengan biaya nafkah terhadap Penggugat adalah juga merupakan tanggungjawab Tergugat, sehingga patut dan beralasan hukum apabila Tergugat juga dihukum untuk memberikan biaya nafkah sebesar Rp 2.000.000 (dua juta) secara tunai dan sekaligus setiap bulannya kepada Penggugat, dimana rinciannya adalah untuk biaya makan dan pemeliharaan kesehatan. Pembayaran dilakukan Tergugat setiap tanggal 5 tiap bulannya;
14. Bahwa sesuai dengan alasan – alasan tersebut diatas maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Cikarang agar ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri putus karena perceraian.
15. Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini agar berkenan memanggil para pihak /kuasa hukumnya dalam persidangan dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut.

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan jatuhnya talak satu ba'in Tergugat atas Penggugat Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada akta nikah nomor 515/47/XII/1997 putus karena perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta);
4. Menetapkan Penggugat sebagai wali asuh anak-anaknya dari hasil perkawinan, yang bernama :
 - ANAK I , Perempuan, lahir tanggal 02 Desember 1998, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 12613/98
 - ANAK II , Perempuan, lahir tanggal 15 Januari 2000, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 4249/U/JS/2000;
 - ANAK III , Perempuan, lahir tanggal 05 April 2002, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 3218/ISTIMEWA/2010;
 - ANAK IV , Perempuan, lahir tanggal 16 Juni 2004, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 3219/ISTIME- WA/2010;
 - ANAK V , Perempuan, lahir tanggal 17 Februari 2007,sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 5081/2007;
 - ANAK VI laki-laki, lahir tanggal 15 April 2008,sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 3220/ISTIMEWA /2010;
 - ANAK II, Perempuan, lahir tanggal 27 Januari 2010, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 1491/UMUM/2010;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang nafkah, biaya dan perawatan anak, pendidikan anak melalui Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) kepada Penggugat setiap bulannya, yang pembayarannya dilakukan Tergugat setiap tanggal 5 tiap bulannya;
6. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Dan apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, oleh karenanya selain dinasehati agar rukun oleh Majelis Hakim, Penggugat dengan Tergugat juga telah dilakukan mediasi dengan Mediator H. Muhsin, S.H., namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya setelah diperbaiki seperlunya oleh Penggugat, gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Putusan nomor 434/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

Halaman 5 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawabannya secara tertulis, yang pada pokok sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak dan keberatan dengan dalil Penggugat pada Gugatan poin 4 (empat). Tergugat tidak paham dengan apa yang dimaksud mulai berubah dan lebih mementingkan dirinya sendiri, karena Tergugat sama sekali tidak merasa melakukan hal tersebut, justru semua yang dilakukan oleh Tergugat selama ini demi kepentingan isteri dan ke tujuh anak kami;
2. Bahwa perihal point 5 (lima), justru Tergugat sangat menghargai Penggugat oleh sebab itu ketika ada kesempatan dan bermaksud untuk menikah lagi meminta ijin kepada Penggugat, dan secara lisan Penggugat mengatakan "silakan dan urus sendiri", maka Tergugat melaksanakan karena secara lisan telah mendapatkan izin dari Penggugat. Adapun Tergugat sering ke luar kota atau tidak menginap di rumah hal tersebut adalah karena usaha mata pencaharian Tergugat menuntut untuk itu, dan ini berlangsung sudah cukup lama jauh sebelum gugatan ini disampaikan.;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil dari point 6 sampai point 8 (delapan), yang sebenarnya terjadi adalah memang pernah terjadi perselisihan yang cukup besar antara Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat pernah berniat melakukan Gugatan ke Pengadilan dan didamaikan oleh kedua belah pihak, namun saat itu belum berhasil, sehingga Tergugat hampir putus asa sehingga mengajukan cerai talak, akan tetapi Tergugat sadar apapun kondisi rumah tangga ini, dengan 7 (tujuh) orang anak harus tetap dipertahankan dengan menerima kekurangan masing – masing dan siap menghadapi segala goncangan dan gelombang rumah tangga yang dihadapi, sehingga tergugat tidak meneruskan gugatannya.;
4. Bahwa Tergugat menolak dalil dari point 9 dan 10, karena berbeda dengan Fakta hal tersebut Tergugat tidak yakin jika Penggugat yang mendalilkannya sebab fakta yang terjadi, walaupun Tergugat sedang ada proyek pekerjaan di luar kota, akan tetapi kami masih satu rumah dan satu ranjang, nafkah lahir dan bathin, hak dan kewajiban masih berjalan dengan normal layaknya suami isteri, bahkan selama gugatan diajukan kami masih melakukan hubungan badan pada tanggal 6 maret 2018 dan terakhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 April 2018, karena Penggugat dan Tergugat masih tidur serumah dan masih melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami – isteri, bahkan dengan keluarga besar Penggugat orang tua dan saudara – saudaranya Hubungan Tergugat juga sangat baik berkomunikasi, bahkan pihak orang tua dan keluarga bersedia memberikan dukungan untuk mendamaikan kesalah pahaman antara Pengugat dan Tergugat secara kekeluargaan, karena pihak keluarga Penggugat tidak yakin jika Penggugat secara sungguh – sungguh dari hatinya yang paling dalam untuk berpisah dengan Tergugat;

5. Bahwa Tergugat menolak dalil dari point 11, sampai saat ini hubungan Tergugat dengan anak – anak baik, jika ada kesempatan juga masih juga jalan – jalan bersama, apalagi nafkah atau biaya mereka, semua sarana kehidupan anak-anak kami, disiapkan tergugat, biaya sekolah, tukang cuci, antar jemput sekolah, biaya asrama, kendaraan untuk yang sudah kuliah, rumah, bahkan tempat usaha Penggugat juga disiapkan oleh Tergugat, karena memang Tergugat mencari nafkah tujuan utamanya adalah untuk nafkah istri dan anak, untuk mengemban amanah dari Allah yang telah menganugerahkan kepada kami 7 (tujuh) orang anak;
6. Bahwa Tergugat masih merasa dan yakin sanggup untuk mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat, dengan segala suka dukanya, segala kekurangan dan kelebihan Penggugat, agar bisa bersama – sama untuk mendidik, dan membesarkan ketujuh anak – anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang sudah semestinya dikawal oleh ayah dan ibunya yang masih bersatu.; keyakinan ini bertambah besar Karena orang tua Penggugat sangat melarang kami berpisah.
7. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, yang didalilkan dan diajukan Penggugat adalah tidak mempunyai dasar dan karenanya patut untuk ditolak;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon agar putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa tidak ada hal lain yang disampaikan Tergugat dalam jawaban lisannya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat menolak dengan Tegas seluruh dalil-dalil jawaban tergugat kecuali hal-hal yang di akui Kebenarannya, dan penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan semula;
2. Bahwa tidak benar jawaban tergugat pada poin 1 tergugat tidak merasa melakukannya, akan tetapi faktor ini dikarenakan tergugat sudah mulai membagi rasa kasih sayang dengan orang ketiga. Sehingga perubahan itu sangat dirasakan oleh Penggugat;
3. Bahwa pada jawaban poin ke 2 tergugat dengan nyata - nyata mengakui bahwa tergugat telah melakukan pernikahan dengan wanita lain, yang nyatanya tidak pernah mendapatkan izin untuk menikah lagi dari penggugat, dan terdapat surat izin poligami yang sangat jelas penggugat tidak memberi izin untuk menikah, dengan demikian patut dipertanyakan surat izin tersebut. Karna penggugat tidak pernah menghadiri persidangan untuk mengucapkan persetujuan di pengadilan dan menandatangani surat permohonan izin Poligami demi terbitnya surat izin tersebut. dan dengan nyata tergugat mengakui di depan mediator, bahwa penggugat tidak pernah ada panggilan dari pengadilan untuk sidang izin poligami, hal inilah yang sangat menyakitkan hati penggugat;
4. Bahwa pada jawaban tergugat poin 3 Tergugat mengakui dengan tegas bawa pertengkaran dan perselisihan memang sering terjadi bahkan sampai ada Keinginan untuk berpisah dari tergugat dan pernah di daftarkan oleh tergugat di pengadilan Agama Cikarang. Dengan nomor perkara 108/2012.

Putusan nomor 434/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

Halaman 8 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun penggugat masih Memaafkan tergugat Karna Penggugat merasa ingin hidup rukun sehingga memberi Kesempatan kepada Tergugat agar Bisa merubah Sifatnya. namun Kesabaran dan Kesempatan itu Rupanya sia-sia serta tergugat selalu ingkar janji sehingga penggugat merasa sudah cukup Kesempat yang diberikan sejak pengajuan gugatan oleh tergugat tahun 2012 Hingga Kini tidak membuahkan hasil yg di harapkan Penggugat. Hal ini sudah tidak memenuhi tujuan dari perkawinan sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 3 kompilasi hukum Islam dan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

5. Bahwa dalil jawaban tergugat pada poin 4 memang masih satu rumah namun kembalinya tergugat ke Rumah hanya Sesekali saja, dan bagaimana mungkin tergugat akan selalu kembali ke rumah, sedangkan tergugat yang nyata nyata sudah memiliki istri yang kedua, dan mengenai hubungan suami istri yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat sudah tidak seperti hubungan suami istri yang saling menyayangi, *tetapi tergugat meminta berhubungan dengan cara memaksa karna penggugat sudah tidak menghendaki lagi berhubungan.* namun persoalan hubungan suami istri tersebut memang masih sah dilakukan karna sebelum suami menjatuhkan talak atau lembaga lainya yang berwenang menjatuhkan talak, maka hubungan tersebut masih di bolehkan. Dan mengenai komunikasi dengan keluarga penggugat memang sudah selayaknya terjalin dengan baik meskipun ada proses hukum. dan tidak ada satupun orang tua yang menginginkan anaknya berpisah, namun yang menjalani rumah tangga serta kasih sayang dan perasaan hati tetap antara tergugat dengan penggugat. *Dan penggugat menolak sangkaan bahwa penggugat tidak sepenuhati untuk berpisah akan tetapi justru sebaliknya penggugat harus berpisah.* karena proses hukum bukan untuk di mainkan.
6. Bahwa dalil jawaban tergugat pada poin 5 memang sudah suatu kewajiban dan tanggung jawab orang tua memberikan kebahagiaan pada anak anak nya, namun tergugat tidak sepenuh hati atas tanggung jawab tersebut karna pernah terjadi mana kala tergugat tidak memberi nafkan biaya anak sampai menunggak satu tahun hingga ijazah anak di tahan namun karna penggugat masih ada hubungan teman baik dengan Yayasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sekolahan) maka ijazah bisa di berikan, dan kondisi ini terjadi pada saat tergugat fokus dengan orang ke tiga tahun 2013 dan kondisi ini selalu berulang hingga kini.bahkan saat ini anak tergugat dan penggugat terbagi dua ada yg di jawa di pendidikanya dekat dengan orang tua tergugat diberi biaya dan yang dengan penggugat tidak, hal ini seolah olah secara tidak langsung sudah terbagi tanggungjawabnya antara tergugat dan penggugat;

7. Bahwa penggugat tidak yakin akan jawaban pada poin no 6 dan sudah tidak mungkin lagi bisa di terima oleh Penggugat atas kesanggupanya, *karna kesempatan sudah penggugat berikan dalam kurun waktu 10 tahun lamanya, namun tidak ada perubahan sifat dan selalu ingkar janji dan juga penggugat sudah Tidak bisa lagi hidup bersama dengan tergugat Karna belakangan ini Hubungan Penggugat Dengan Tergugat Sudah Tidak Harmonis Lagi dan hanya diisi kecurigaan dan pertengkaran serta sudah tidak ada Kecocokan Lagi.* Dan Penggugat yakin dapat mengawal anak-anak dengan cara bersama sama walaupun sudah tidak bersatu lagi, hal ini justru penggugat yakin masih dapat mendidik dan membesarkan ke tujuh anak-anak meskipun tergugat dan penggugat tidak bersatu *dan justru akan menjadikan duka yang berkepanjangan bagi penggugat jikalau kondisi seperti sekarang ini tetap di pertahankan*

Maka Berdasarkan dalil dalil yang disampaikan penggugat diatas mohon kiranya kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut ;

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Jatuhnya talak dari Tergugat atas Penggugat;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada akta nikah nomor 515/47/XII/1997 putus karena perceraian.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 6.000.000 (enam juta)
5. Menetapkan Penggugat sebagai wali asuh anak-anaknya dari hasil perkawinan, yang bernama :
 - ANAK I , Perempuan, lahir tanggal 02 Desember 1998, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 12613/98

Putusan nomor 434/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

Halaman 10 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK II , Perempuan, lahir tanggal 15 Januari 2000, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 4249/U/JS/2000;
 - ANAK III , Perempuan, lahir tanggal 05 April 2002, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 3218/ISTIMEWA/2010;
 - ANAK IV , Perempuan, lahir tanggal 16 Juni 2004, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 3219/ISTIME- WA/2010;
 - ANAK V, Perempuan, lahir tanggal 17 Februari 2007,sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 5081/2007;
 - ANAK VI laki-laki, lahir tanggal 15 April 2008,sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 3220/ISTIMEWA /2010;
 - ANAK VII, Perempuan, lahir tanggal 27 Januari 2010, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 1491/UMUM/2010;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang nafkah, biaya dan Perawatan anak, pendidikan anak melalui Penggugat sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta) kepada Penggugat setiapbulan nya, yang pembayarannya dilakukan Tergugat setiap tanggal 5 tiap bulannya;
7. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku:

Subsida:

Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak dan keberatan dengan dalil pada replik Penggugat pada poin 1 (satu), karena point tersebut sama sekali tidak menerangkan keberatan Tergugat atas pernyataan Penggugat, yang menilai Tergugat mulai berubah dan lebih mementingkan dirinya sendiri, sebagaimana pada gugatan point 4 (empat) yang telah disampaikan penggugat karena nomor 434/Pdt.G/2018/PA.Ckr, karena sampai saat ini perhatian Tergugat terhadap Penggugat dan ke 7 (tujuh) anak kami tidak ada perubahan dan tidak ada kearah mementingkan diri sendiri;
2. Bahwa perihal point 2 (dua), Tergugat menolak atas keterangan bahwa Penggugat tidak memberikan izin Tergugat untuk menikah lagi, Penggugat mungkin lupa kalau Penggugat beberapa kali mengatakan secara lisan

Putusan nomor 434/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

Halaman 11 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“silakan dan urus sendiri”, ketika Penggugat meminta izin untuk menikah dengan wanita lain, dan izin lisan inilah yang kemudian menjadi dasar Tergugat menikah dengan wanita lain yang pernah disampaikan secara lisan kepada Penggugat;

3. Bahwa Tergugat menolak dalil dari point 4 (empat) sampai point 7 (tujuh), yang sebenarnya terjadi adalah kehidupan rumah tangga kami sudah lebih baik, nafkah lahir batin tetap kami tunaikan, Tergugat merasa masih dilayani oleh Penggugat secara batin dengan baik, terakhir pada tanggal 26 mei 2018, begitu juga nafkah lahir juga masih di berikan Tergugat kepada Penggugat dan ke 7 (tujuh) anak-anak kami, kalau ada keterlambatan dan berkurangnya jumlah itu dikarenakan kondisi pekerjaan Tergugat di 3 (tiga) bulan terakhir memang sedang kurang baik, dengan kondisi ini Tergugat merasa hal yang biasa dalam proses menjemput nafkah, kadang lancar kadang ada kendala, kadang banyak kadang sedikit, dan ini justru semakin membuat semangat Tergugat dalam menjemput nafkah dan menjaga keutuhan keluarga, termasuk ketika terjadi perkara ini, Tergugat meyakini inilah salah satu cara Allah mendidik keluarga kami, agar lebih taat dan lebih dewasa, dan saatnya saya selaku kepala keluarga untuk lebih meningkatkan hubungan baik dengan keluarga maupun dengan Allah Swt.;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, yang didalilkan dan diajukan Penggugat adalah tidak mempunyai dasar dan karenanya patut untuk ditolak; Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan dan replik Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Setelah Tergugat berkonsultasi dengan orang tua dan keluarga besar kami, apabila Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat, maka Tergugat selaku kepala keluarga bersama orang tua Penggugat selaku orang tua kami berdua dan keluarga besar kami, bersedia menjaga,

Putusan nomor 434/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

Halaman 12 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina dan berusaha memperbaiki segala kondisi yang pernah dianggap tidak nyaman oleh Pengugat, agar keluarga kami utuh baik di dunia maupun di Akhirat.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon agar putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas duplik tersebut tidak ada lagi jawab menjawab;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

I. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan perekaman eKTP nomor 470/26325 /321606/VIII/Disdukcapil/2017 atas nama Saanih Hermawati yang aslinya dikeluarkan oleh an. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 11 Agustus 2017, nazegelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 515/47/XII/1997 atas nama Winarno bin Rubeda dengan Saanih Hermawati binti Canim Sunarya yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo Kabupaten Bogor tanggal 20 Desember 1997, nazegelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 12615/98 atas nama NAMA , lahir tanggal 2 Desember 1998, anak pertama dari ayah NAMA , ibu NAMA yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor 14 Desember 1998, nazegelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 4249/U/JS/2000 atas nama NAMA , lahir tanggal 15 Januari 2000, anak kedua dari ayah NAMA , ibu Saanih Hermawati yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 28 Februari 2000, nazegelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3218/ISTIMEWA/2010 atas nama NAMA , lahir tanggal 5 April 2002, anak ketiga dari ayah NAMA , ibu NAMA yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Putusan nomor 434/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

Halaman 13 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 17 Februari 2010, nazegelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3219/ISTIMEWA/2010 atas nama NAMA , lahir tanggal 16 Juni 2004, anak keempat dari ayah NAMA , ibu NAMA yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 17 Februari 2010, nazegelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.6);
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 5081/2017 atas nama NAMA , lahir tanggal 17 Februari 2007, anak kelima dari ayah NAMA , ibu NAMA yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi tanggal 23 April 2007, nazegelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.7);
 8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3220/ISTIMEWA/2010 atas nama NAMA , lahir tanggal 15 April 2008, anak keenam dari ayah NAMA , ibu Saanih NAMA yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 17 Februari 2010, nazegelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.8);
 9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1491/UMUM/2010 atas nama NAMA , lahir tanggal 27 Januari 2010, anak ketujuh dari ayah NAMA , ibu NAMA yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 17 Februari 2010, nazegelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.9);
 10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1491/UMUM/2010 atas nama NAMA , lahir tanggal 27 Januari 2010, anak ketujuh dari ayah NAMA , NAMA yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 17 Februari 2010, nazegelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.10);
 11. Fotokopi siluet foto laki-laki dan perempuan, tidak ditunjukkan aslinya, nazegellen, (bukti P.11);
 12. Fotokopi foto tanpa keterangan, ditunjukkan asli print outnya, nazegellen, (bukti P.12);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi screen shot percakapan tanpa nama, tidak ditunjukkan aslinya, nazegellen, (bukti P.13);

II. Bukti Saksi :

Saksi pertama :

NAMA SAKSI I , umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di ALAMAT ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di ALAMAT ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, saksi kenal dengan ketujuh anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi ketujuh anak Penggugat dengan Tergugat ikut dengan Penggugat dan anak kedua, anak keempat serta anak keenam sekarang di Pesantren;
- Setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sejak 8 (delapan) tahun lalu sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan bernama Dea dari Pondok Gede;
- Bahwa Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat merawat anak-anak Penggugat dengan Tergugat dengan baik;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan bertanggungjawab;
- Tergugat bekerja wiraswasta tetapi saksi tidak tahu penghasilan Tergugat;
- Saksi pernah menasehati Penggugat agar memperbaiki kondisi rumah tangganya tetapi Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil rukun;
- Tidak ada hal lain yang disampaikan saksi di persidangan.

Saksi kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAMA SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2003;
- Setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, tetapi saksi lupa sejak kapan itu terjadi;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain;
- Tergugat datang ke rumah Penggugat sebulan sekali;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, saksi kenal dengan ketujuh anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi ketujuh anak Penggugat dengan Tergugat ikut dengan Penggugat dan anak kedua, anak keempat serta anak keenam sekarang di Pesantren;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan bertanggungjawab;
- Tergugat bekerja wiraswasta tetapi saksi tidak tahu penghasilan Tergugat;
- Saksi pernah menasehati Penggugat agar memperbaiki kondisi rumah tangganya tetapi Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil rukun;
- Tidak ada hal lain yang disampaikan saksi di persidangan.

Bahwa Penggugat telah pula menghadirkan salah satu anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama;

Khaulah Azkarillah binti Winarno, umur 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tinggal di Perumahan Griya Asri 2 Blok G12/28 RT 08 RW 21 Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;

Di Persidangan memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Bahwa Khaulah ANAK I adalah anak pertama dari pasangan Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa NAMA sekarang tinggal bersama Penggugat dan merasa nyaman tinggal bersamanya;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama;
 - 1) ANAK I , perempuan;
 - 2) ANAK II , Perempuan;
 - 3) ANAK III , Perempuan;
 - 4) ANAK IV , Perempuan;
 - 5) ANAK V, Perempuan;
 - 6) ANAK VI, laki-laki;
 - 7) ANAK VII, Perempuan;
4. Bahwa 4 (empat) orang dari ketujuh anak tersebut tinggal bersama Penggugat, yaitu ;
 - 1) ANAK I , perempuan;
 - 2) ANAK II , Perempuan;
 - 3) ANAK III , Perempuan;
 - 4) ANAK IV , Perempuan;
5. Bahwa 3 (tiga) orang dari ketujuh anak tersebut tinggal bersama Tergugat, yaitu ;
 - 1) ANAK I , Perempuan;
 - 2) ANAK II , Perempuan;
 - 3) ANAK III , laki-laki;
6. Bahwa Khaulah Azkarillah binti Winarno terakhir diberi uang oleh Tergugat sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sudah 3 (tiga) bulan terakhir tidak diberi apapun;
7. Bahwa Penggugat sekarang usaha dengan menjual obat herbal;
8. Bahwa tidak ada hal lain yang disampaikan Khaulah Azkarillah binti Winarno di Persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil jawaban dan dupliknya Tergugat menyampaikan bukti di persidangan sebagai berikut;

I. Bukti Surat Tergugat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 3276040507500005 atas nama Sanim yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok, nazegellen dan telah nyata sesuai aslinya, (bukti T.1)
2. Fotokopi surat pernyataan bersedia menyelesaikan perselisihan Penggugat dengan Tergugat atas nama Sanim, nazegellen dan telah nyata sesuai aslinya, (bukti T.2);
3. Printout Screenshot atas nama Saima, nazegellen, tidak menunjukkan aslinya, (bukti T.3);

II. Bukti Saksi :

Bahwa setelah diberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menghadirkan saksi, Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak akan menghadirkan saksi, tetapi akan menghadirkan ayah kandung Penggugat untuk memberi kesempatan merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa pada hari yang ditentukan, Tergugat telah nyata menghadirkan ayah kandung Penggugat yang bernama;

NAMA , umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tinggal di
ALAMAT ;

Bahwa di persidangan secara lisan ayah kandung Penggugat memohon untuk diberi kesempatan merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa sampai hari yang ditentukan ayah kandung Penggugat menyampaikan hasil upaya rukun, bahwa upaya rukun telah dilaksanakan akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai sedangkan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa secara lisan Penggugat prinsipal menyampaikan keinginannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena selama ini sudah berupaya sabar untuk mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan bukti lain selain bukti surat tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Tanggapan atas bukti dan saksi :

1. Bahwa surat pernyataan yang disampaikan dari orang tua penggugat yang bernama Sanim Sunarya, yang menyatakan akan berusaha untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan antara penggugat dan tergugat, sudah sangat kecil harapan untuk rujuk kembali, mengingat kurun waktu yang sudah lama sekali sejak tergugat pernah mengajukan gugatan kala itu, dan surat pernyataan ini membenarkan bahwa memang adanya pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

2. Bahwa benar terbukti ada perselisihan berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat yang mantan karyawan Tergugat yang bernama Nurhidayah di utarakan bahwa saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara tergugat dan penggugat memang ada perselisihan;
3. Bahwa benar terbukti adanya pertengkaran dan berdasarkan keterangan saksi yang bernama Ustajah Nanik Supriningsih di sampaikan bahwa saksipun membenarkan adanya pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga antara tergugat dan penggugat;
4. Bahwa Terbukti adanya Pernikahan dari uraian bukti yang di sampaikan penggugat yaitu penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan wanita lain yang bernama Ida telah di akui oleh tergugat di depan majelis;
5. Bahwa Terbukti dan benar, Tutar bahasa yang kasar dari uraian bukti yang disampaikan penggugat pada yaitu pecakapan WhatsApp Bahwa tergugat sering berbicara Kasar terhadap Perempuan (istri/penggugat) inipun telah diakui oleh tergugat

Kesimpulan;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sidang di Pengadilan Agama Cikarang yang telah berlangsung sejak hari Jum'at 09 Maret 2018 hingga 31 Agustus 2018 dan selanjutnya perkenankan kami Untuk dan atas nama penggugat menyampaikan kesimpulan Sebagai Berikut ;

- Setelah melihat dan mendengar semua penjelasan baik dari penggugat maupun tergugat serta saksi-saksi dan bukti-bukti yang di sampaikan dari para pihak, sudah jelas bahwa, keduanya untuk saat ini sangat kecil mungkin untuk disatukan kembali dalam ikatan keluarga sebagaimana yang diinginkan oleh Islam, yang tercermin dalam pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974, jo pasal 2-3 Kompilasi Hukum Islam, dan gugatan cerai yang di ajukan oleh Penggugat merupakan salah satu solusi yang tepat dalam

Putusan nomor 434/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

Halaman 19 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatasi masalah yang telah di kemukaan di atas dalam gugatan maupun replik serta semua yang berkaitan dengan perkara a quo merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Meskipun perceraian bukanlah hal yang disenangi oleh Allah;

- Keinginan untuk bercerai bukan karna menuruti hawa nafsu, akan tetapi satu hal yang paling mendasar adalah tidak adanya kecocokan lagi antara penggugat dengan tergugat dalam rumah tangga, jika hal ini dipertahankan, maka yang ada bukan kemaslahatan yang di dapat akan tetapi kemudhorotan yang akan terjadi, dan langkah ini di tempuh juga demi masa depan anak-anaknya yang lebih cerah sehingga terhindar dari pertengkaran yang sering terjadi di antara penggugat dan tergugat, dimana hal ini dapat mempengaruhi pertumbuhan mental anak.

Primeir :

Selanjutnya berdasarkan fakta – fakta juridis dan non juridis baik yang terungkap di dalam persidangan maupun yang di luar persidangan, maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan jatuhnya talak satu ba'in Tergugat atas Penggugat);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada akta nikah nomor 515/47/XII/1997 putus karena perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 6.000.000 (enam juta);
5. Menetapkan Penggugat sebagai wali asuh anak-anaknya dari hasil perkawinan, yang bernama :
 - ANAK I , Perempuan, lahir tanggal 02 Desember 1998, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 12613/98;
 - ANAK II , Perempuan, lahir tanggal 15 Januari 2000, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 4249/U/JS/2000;
 - ANAK III , Perempuan, lahir tanggal 05 April 2002, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 3218/ISTI- MEWA/2010;
 - ANAK IV , Perempuan, lahir tanggal 16 Juni 2004, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 3219/ISTIME- WA/2010;

Putusan nomor 434/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

Halaman 20 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK V, Perempuan, lahir tanggal 17 Februari 2007, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 5081/2007;
- ANAK VI, lahir tanggal 15 April 2008, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 3220/ISTIMEWA/2010;
- ANAK VII, Perempuan, lahir tanggal 27 Januari 2010, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 1491/UMUM/2010;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang nafkah, biaya dan perawatan anak, pendidikan anak melalui Penggugat sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta) kepada Penggugat setiap bulannya, yang pembayarannya dilakukan Tergugat setiap tanggal 5 tiap bulannya;

7. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku.

Subsida:

Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mempunyai pendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa tidak ada hal lain yang disampaikan Penggugat dalam kesimpulannya;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. Tanggapan atas Saksi

1. Menolak kesaksian saksi NAMA SAKSI ,

- a. Penyebutan pekerjaan yang disampaikan saksi tidak sesuai fakta, dari sejak awal pada saat tergugat menggeluti media dari tahun 2008, tergugat tidak pernah menjadi penyiar radio, melainkan trainer dan marketing media, hingga saat ini,
- b. Pernyataan saksi, yang menyebutkan bahwa tergugat melalaikan biaya pendidikan dan biaya hidup sehari-hari terhadap anak – anaknya adalah tidak sesuai fakta, sejak berumah tangga, tergugat selaku suami sekaligus kepala rumah tangga tidak pernah membebani penggugat selaku istri untuk menafkahi anak-anak, untuk hal ini bisa dilakukan pembuktian terbalik, sejak kapan penggugat membiayai pendidikan anak-anak penggugat dan tergugat. Bahkan untuk bersekolah tergugat menghantarkan sendiri anak-anak ke sekolah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika tidak sempat maka digantikan tukang ojek untuk anter jemputnya, untuk membantu mencuci pakaian anak-anak tergugat juga menyediakan tukang cuci baju.

2. Meluruskan pernyataan anak Tergugat NAMA, yang menyatakan tentang Tergugat tidak membelikan baju lebaran pada tahun 1439 H / 2018 M, adalah tidak sesuai fakta, karena dana baju lebaran untuk anak-anak sudah diberikan Tergugat kepada penggugat 2 minggu sebelum lebaran sebesar Rp. 4.500.000 secara tunai, untuk pernyataan uang jajan, tidak diberikan maksimal karena memang dalam kondisi libur kuliah, dan Tergugat sedang dalam proses mengumpulkan uang untuk membelikan kendaraan bermotor yang digunakan Khaulah untuk kuliah.

3. Menolak pernyataan NAMA SAKSI,

- a. Yang mengatakan tergugat pulangnya sebulan sekali adalah tidak benar, selama 5 (lima) bulan terakhir saja tergugat hampir setiap minggu dan atau dua minggu sekali dirumah walaupun sedang dinas diluar kota, selain untuk bertemu keluarga juga karena harus pulang mengikuti persidangan di pengadilan atas gugatan penggugat,
- b. Pernyataan saksi, yang menyebutkan bahwa tergugat melalaikan biaya pendidikan dan biaya makan sehari-hari terhadap anak – anaknya adalah tidak sesuai fakta.

B. Kesimpulan dari persidangan awal, mediasi sampai dengan pemeriksaan pada persidangan lanjutan, bersama ini tergugat berkesimpulan :

1. Gugatan penggugat adalah tidak sesuai fakta khususnya tentang nafkah kecuali sebagian gugatan yang telah diakui oleh Tergugat;
2. Sejak awal berumah tangga sampai terjadinya gugatan dan persidangan ini Tergugat menyerahkan semua kondisi rumah tangga kepada Allah subhanahuwata'ala dengan mengikhlaskan atas semua kejadian ini, oleh karena itu Tergugat meyakini gugatan ini menjadi nasehat terbaik agar Tergugat untuk lebih memperbaiki dan meningkatkan tanggung jawab tergugat kepada keluarga lebih maksimal lagi,
3. Karena sampai saat ini Tergugat masih menjalankan hak dan kewajiban baik nafkah lahir maupun nafkah batin, untuk nafkah batin terakhir kami masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan badan pada tanggal 4 agustus 2018 dan untuk biaya pendidikan anak-anak juga masih berjalan, walaupun sedang kurang lancar karena kondisi ekonomi Tergugat belum membaik, dikrenakan sedang fokus di persidangan, oleh karena itu Tergugat meyakini sudah semestinya dijelaskan faktanya gugatan Penggugat tidak sesuai fakta dan patut untuk di tolak.

4. Sebagai bentuk ikhtiar manusia demi mengupayakan keutuhan rumah tangga ini Tergugat telah taat mengikuti persidangan dengan menjelaskan kondisi yang sebenar-benarnya tanpa mengurangi maupun menambahkan, oleh karena itu Tergugat meyakini dan berkesimpulan yang mulia majelis hakim dapat memberikan keputusan yang terbaik untuk menghindari terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat

C. Didalam proses rangkain gugatan, mediasi sampai dengan pemeriksaan ada beberapa hal yang terjadi di luar persidangan yang belum terungkap namun ada kaitannya dengan perkara ini :

1. Sebelum sidang perdana, Penggugat umroh, selaku suami Tergugat menghantarkan, pada tanggal 8 Maret 2017, walaupun sedang terjadi gugatan komunikasi Tergugat dan Penggugat baik-baik saja bahkan sepulang dari umroh nafkah lahir batin tetap berjalan, sempat berdiskusi untuk mencabut gugatan dan penggugut bersedia, dengan syarat Tergugat mau menanggung biaya pencabutan gugatan dan mengganti biaya gugatan.
2. Menurut informasi yang disampaikan kepada tergugat biaya yang harus di tanggung Tergugat sebesar Rp 32.000.000,- terdiri dari :
 - a. Biaya gugatan yang sudah dikeluarkan penggugat sebesar Rp. 25.000.000,-
 - b. Membayar biaya untuk sidang pencabutan berkas dan pengajuan pembatalan gugatan sebesar Rp. 7.500.000,-
3. Karena Tergugat sedang membutuhkan dana pendidikan ke 7 anaknya, dimana kondisi saat itu Tergugat perlu dana pendidikan untuk daftar ulang dan uang buku semester genap anak Tergugat yang di SD, SMP dan SMA, anak pertama Tergugat membayar semesteran kuliahnya, anak Tergugat yang nomer 6 pindah ke Pesantren di Boyolali, akhirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat belum bisa memenuhi permintaan dana penggantian gugatan dan pencabutan gugatan tersebut, sehingga pada saat mediasi, penggugat memilih perkara dilanjutkan, karena merasa Tergugat tidak mampu membayar uang yang di minta di point C.2, sebagai biaya pencabutan gugatan dan pengganti biaya yang telah dikeluarkan penggugat untuk mengajukan gugatan ini.

Bahwa dari fakta di persidangan jelas terbukti bahwa; hak dan kewajiban suami istri masih berlangsung, tinggal seataap seranjang, nafkah lahir dan batin masih berjalan normal, maka Tergugat berkesimpulan, perselisihan ini bukan percekocokan yang terus menerus, tetapi hanyalah bunga-bunga rumah tangga yang masih dapat diperbaiki. Oleh karena itu sudah sepatutnya Tergugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan penggugat seluruhnya.

Bahwa tidak ada hal lain yang disampaikan Tergugat dalam kesimpulanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapny ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya mengaku bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Bekasi sebagai isteri dari Tergugat yang menikah pada tanggal 20 Desember 1997, tetapi menurut Penggugat sejak tahun 2010 rumah tangganya mulai tidak harmonis akibat Tergugat berubah lebih mementingkan diri sendiri, pernah meminta ijin menikah lagi dan Penggugat tidak mengijinkan, Tergugat sering melakukan kekerasan bahkan sudah pernah mengajukan permohonan talak bahkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai talak terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, selain itu Penggugat juga memohon kepada Pengadilan Agama Cikarang untuk menetapkan hak asuh anak serta menuntut Tergugat untuk memberi nafkah anak-anak Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa untuk memeriksa perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kompetensi Pengadilan Agama Cikarang atas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa;

- Tergugat tidak menyangkal tentang domisili Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat mengakui bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa gugatan ini adalah gugatan perceraian, Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 ayat (1) jjs pasal 149 dan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan aquo, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat secara in person dengan didampingi kuasanya serta Tergugat secara in person hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR. jo ketentuan pasal 3 ayat (1) dan (2) Perma nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi jo. pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini telah dilakukan mediasi dengan Mediator H. Muhsin, S.H., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 6 April 2018 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis dan atas replik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut Tergugat telah pula menyampaikan duplik secara tertulis yang secara lengkap sebagaimana terurai dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat serta jawab menjawab dalam perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah mengakui tentang domisili Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam identitas gugatan Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa domisili Penggugat dan Tergugat telah nyata di wilayah hukum Kabupaten Bekasi sebagaimana tercantum dalam identitas gugatan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim membebankan pembuktian perkara ini masing masing kepada Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

Kepada Penggugat :

agar membuktikan;

- 1) Tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- 2) Tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- 3) Tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
- 4) Tentang Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 7 (tujuh) orang anak;
- 5) Tentang Penggugat pantas secara hukum mendapatkan hak asuh atas anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
- 6) Penghasilan Tergugat;

Kepada Tergugat :

- 1) Tentang rukunnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- 2) Bahwa Tergugat mendapatkan ijin dari Penggugat untuk menikah lagi;
- 3) Tergugat sanggup mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti surat dan bukti saksi, dan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 secara berurutan sampai dengan bukti P.9, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 13 tahun 1983 tentang Bea Meterai jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1963 huruf C, Majelis Hakim menilai bukti P.1 secara berurut sampai dengan bukti P.9 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik, dan dari padanya telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*) serta tidak ada bukti lain (*tegen bewijs*) yang dapat melumpuhkannya, oleh karenanya bukti P.1 secara berurut sampai dengan bukti P.9 telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.10, bukti P.11 dan bukti P.12, ketiga bukti tersebut nazegelan, tetapi tidak menunjukkan asli dan metadata foto maupun percakapan dalam bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.10, bukti P.11 dan bukti P.12 tidak memenuhi syarat formil sebagai bukti, daripadanya Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 tentang identitas Penggugat daripadanya dapat dinyatakan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 tentang pencatatan nikah Penggugat dengan Tergugat, daripadanya dapat dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3, bukti P.4, bukti P.5, bukti P.6, bukti P.7, bukti P.8 dan bukti P.9 daripadanya dapat dinyatakan bahwa 1) Khaulah Azkarillah binti Winarno, 2) Aulia Karimah Azkarillah binti Winarno, 3) Hafsah Nusaibah Azkarillah binti Winarno, 4) Zahra Assananiri Askarilah binti Winarno, 5) Rafidah Aeshah Askarilah binti Winarno, 6) Nashrul Fajri Asykarillah bin Winarno, 7) Afiatul Ulya Asykarillah binti Winarno adalah anak kandung dari Winarno dengan Saanih Hermawati;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3, bukti P.4, bukti P.5, bukti P.6, bukti P.7, bukti P.8 dan bukti P.9 dikehui bahwa ;

- 1) ANAK I , lahir 2 Desember 1998 (19 tahun 9 bulan pada bulan Agustus 2018);
- 2) ANAK II , lahir 15 Januari 2000, (17 tahun 7 bulan pada bulan Agustus 2018);

Putusan nomor 434/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

Halaman 27 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) ANAK III, lahir 5 April 2002, (15 tahun 4 bulan pada bulan Agustus 2018);
- 4) ANAK IV, lahir pada tanggal 16 Juni 2004, (14 tahun 2 bulan pada bulan Agustus 2018);
- 5) ANAK V, lahir pada tanggal 17 Februari 2007, (11 tahun 6 bulan pada bulan Agustus 2018);
- 6) ANAK VI, lahir pada tanggal 15 April 2008, (10 tahun 4 bulan pada bulan Agustus 2018);
- 7) ANAK VII adalah anak kandung dari Winarno dengan Saanah Hermawati, lahir pada tanggal 27 Januari 2010, (8 tahun 7 bulan pada bulan Agustus 2018);

daripadanya dapat dinyatakan bahwa anak yang bernama; Khaulah Azkarillah binti Winarno, Aulia Karimah Azkarillah binti Winarno, Hafsa Nusaibah Azkarillah binti Winarno dan Zahra Assananiri Askarilah binti Winarno, berusia diatas 12 tahun, sedangkan Rafidah Aeshah Askarilah binti Winarno, Nashrul Fajri Asykarillah bin Winarno dan Afiatul Ulya Asykarillah binti Winarno berusia dibawah 12 tahun;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim perlu untuk mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa telah nyata Penggugat menghadirkan dua orang saksi masing-masing sebagai tetangga dekat Penggugat dan Tergugat, terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara a quo, keduanya sudah cukup umur (*pasal 197 ayat 7 HIR. Pasal 1912 BW*), bersedia menjadi saksi, serta bersumpah (*pasal 1911 BW*) di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya serta menyampaikan kesaksiannya satu persatu (*pasal 144 HIR.*), maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Putusan nomor 434/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

Halaman 28 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya menerangkan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara kronologis dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri namun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang saksi yang bernama NAMA SAKSI menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, menurut saksi sejak 8 (delapan) yang lalu sudah tidak harmonis akibat Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama Dea yang berasal dari Pondok Gede, Tergugat jarang pulang dan sudah kurang menafkahi Penggugat dan anak-anaknya. Saksi mengetahui bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan bertanggungjawab, Penggugat memiliki usaha dengan menjual obat herbal, saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar berumah tangga dengan baik dan rukun, namun upaya tersebut tidak berhasil menjadikan Penggugat dengan Tergugat rukun;

Menimbang saksi yang bernama Nurhidayah binti Muhamad menyatakan bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2003, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, menurut saksi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, tetapi saksi lupa sejak kapan itu terjadi karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, Tergugat datang ke rumah Penggugat sebulan sekali, setahu saksi ketujuh anak Penggugat dengan Tergugat ikut dengan Penggugat dan anak kedua, anak keempat serta anak keenam sekarang di Pesantren, Penggugat adalah ibu yang baik dan bertanggung jawab, Tergugat bekerja wiraswasta tetapi saksi tidak tahu penghasilan Tergugat, saksi pernah menasehati Penggugat agar memperbaiki kondisi rumah tangganya tetapi Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil rukun, saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar berumah tangga dengan baik dan rukun, namun upaya tersebut tidak berhasil menjadikan Penggugat dengan Tergugat rukun;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan satu orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama NAMA, anak tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa ia nyaman tinggal bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Tidak ada bukti lain yang disampaikan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil jawaban dan dupliknya Tergugat telah menyampaikan bukti surat dipersidangan, berupa bukti T.1, bukti T.2 dan bukti T.3;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Fotokopi KTP atas nama (ayah kandung Penggugat), bukti T.2 berupa surat pernyataan ayah kandung Penggugat akan berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, bukti T.3 screen chat;

Menimbang, bahwa bukti T.1, bukti T.2 dan bukti T.3 menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena telah nyata di persidangan ayah kandung Penggugat telah dihadirkan dan menyatakan upaya rukun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta sebagai berikut;

- 1) Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 20 Desember 1997 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo, Kabupaten Bogor;
- 2) Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, jarang pulang dan sudah kurang menafkahi Penggugat dan keluarga, bahkan Penggugat melayani Tergugat hanya sebatas menjalankan kewajiban tanpa dilandasi rasa kasih sayang;
- 3) Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, dan anak yang bernama; ANAK I , ANAK II , ANAK III dan ANAK III , berusia diatas 12 tahun, sedangkan ANAK I , ANAK II dan ANAK III berusia dibawah 12 tahun;
- 4) Bahwa anak diatas usia 12 (dua belas) tahun yang bernama ANAK I memilih tinggal bersama Penggugat, sedangkan ANAK II , selama ini lebih dekat dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Bahwa anak diatas usia 12 (dua belas) tahun yang bernama ANAK I dan ANAK II selama ini lebih dekat kepada Tergugat;
- 6) Bahwa Penggugat adalah seorang ibu kandung yang baik dan penyayang kepada anak-anaknya;
- 7) Bahwa tidak diketahui jumlah penghasilan Penggugat;
- 8) Bahwa akibat kondisi rumah tangganya Penggugat memilih tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat dengan mengajukan permohonan cerai ini;
- 9) Bahwa keluarga dan orang dekat Penggugat bahkan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun dan berumah tangga lagi dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Penggugat memilih bercerai untuk mengakhiri pernikahannya;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaaqon gholiidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan hukum Islam maupun hukum positif (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kondisi rumahtangga Penggugat dengan Tergugat serta mencermati sikap Penggugat dan Tergugat selama persidangan, Majelis Hakim melihat ada keinginan yang kuat dari Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun sampai akhir persidangan Penggugat tetap bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dari Tergugat, bahkan ayah kandung Penggugat sekalipun sudah tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya tidak lagi terwujud suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah padahal salah unsur pernikahan adalah ikatan lahir bathin dan apabila unsur tersebut tidak terwujud lagi, maka sesungguhnya perkawinan tersebut rapuh dan tidak ada keharmonisan lagi, dengan tetap mempertahankan kondisi yang sedemikian rupa dikhawatirkan akan timbul kemudhorotan yang lebih besar, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idhoh al Qowa'idul Fiqh yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Sa'id Muhammad 'Ubbadi Al Lahji halaman 44 baris ke 19 yang berbunyi :

رَأُ الْمَفَاسِدِ أُولَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya; *"menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat"* sehingga apabila berkumpul kemafsadatan dengan kemashlahatan maka diutamakan menolak mafsadatnya yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik bagi penyelesaian kemelut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah dengan jalan bercerai, sebagaimana doktrin hukum Islam dalam kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian"*;

Menimbang, bahwa melihat keadaan yang demikian Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Madza Khurriyatuazzaujaini Fith Tholaq* halaman 83, oleh Majelis Hakim diangkat sebagai pendapat hukum artinya :

"Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah mengambil kesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkandung dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan pendapat *Imam Ad Dusuky* dalam *Hasyiyah Ad Dasuky ala Syarhi al Kabir* Juz II sebagaimana dikutip dalam *Kitab Ushul al Mura'fat* halaman 265 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وكل طلاق أوقعه الحاكم أي القاضي كان بائنا

Artinya: "Setiap talak yang dijatuhkan Hakim (Pengadilan) adalah talak bain";

gugatan Penggugat pada petitum point (2) primer dapat dikabulkan untuk menjatuhkan thalak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf b, maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk memerintahkan kepada Penggugat agar menghadirkan anak yang bernama ANAK I , ANAK II , ANAK III dan ANAK IV untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah nyata menghadirkan satu orang anak bernama Khaulah Azkarillah binti Winarno telah pula memberikan keterangan di persidangan bahwa Khaulah Azkarillah binti Winarno memilih tinggal bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan ANAK I yang tidak dibantah oleh Penggugat maupun Tergugat bahwa ANAK I dan ANAK II selama ini nyaman bersama Penggugat sedangkan ANAK I dan ANAK II nyaman bersama Tergugat, daripadanya dapat ditetapkan bahwa ANAK I dan ANAK II dibawah pengasuhan Penggugat sedangkan ANAK I dan ANAK II dalam pengasuhan dan perawatan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pengasuhan anak yang belum mumayiz menurut Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dibatasi sampai umur anak 12 tahun, maka Penetapan Hak asuh anak yang diberikan kepada Penggugat juga dibatasi sampai umur anak tersebut 12 tahun dan sesuai dengan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, setelah anak berumur diatas 12 tahun, maka anak dapat memilih Ibunya dan juga ayahnya;

Putusan nomor 434/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

Halaman 33 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil pendapat hukum dari kitab Mizanusy Sya'rani juz II halaman 140 bahwa *"Para ulama sepakat bahwa hak hadhonah di pihak ibu selama dia belum kawin lagi"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan hak asuh anak bernama Rafidah Aeshah Askarilah binti Winarno, lahir tanggal 17 Februari 2007, Nashrul Fajri Asykarillah bin Winarno, lahir tanggal 15 April 2008 dan Afiatul Ulya Asykarillah binti Winarno lahir pada tanggal 27 Januari 2010, berada pada Penggugat (Saanih Herawati binti Sanim Sunarya) sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah dan nafkah anak, Majelis Hakim berbandapat bahwa gugatan nafkah iddah Penggugat tidak disertai alasan yang jelas, sedangkan tuntutan nafkah anak tidak dijelaskan pula kejelasan biaya untuk anak yang mana serta tidak pula didukung bukti kemampuan Tergugat untuk memenuhi nafkah yang layak dan patut, oleh karenanya majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat kabur, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan 5 (lima) orang anak bernama;
 - 1) ANAK I , Perempuan, lahir tanggal 02 Desember 1998;
 - 2) ANAK II , Perempuan, lahir tanggal 05 April 2002;
 - 3) ANAK III , Perempuan, lahir tanggal 17 Februari 2007;
 - 4) ANAK IV laki-laki, lahir tanggal 15 April 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) ANAK V, Perempuan, lahir tanggal 27 Januari 2010;
berada dalam pengasuhan Penggugat (Saanih Hermawati binti Sanim Sunarya) sebagai ibu kandungnya;
4. Menetapkan dua orang anak bernama;
 - 1) ANAK I, Perempuan, lahir tanggal 15 Januari 2000;
 - 2) ANAK II, Perempuan, lahir tanggal 16 Juni 2004;berada dalam pengasuhan Tergugat (Winarno bin Rureda) sebagai ayah kandungnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,- (Empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Cikarang, pada hari Rabu tanggal 28 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1440 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari IKIN, S.Ag., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta MUHAMMAD ARIF, S.Ag. M.S.I. dan Drs. SAYUTI sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta FADHLAH LATUCONSINA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

IKIN, S.Ag.

Hakim Anggota

ttd

MUHAMMAD ARIF, S.Ag. M.S.I.

Hakim Anggota

ttd

Drs. SAYUTI

Panitera Pengganti

ttd

FADHLAH LATUCONSINA, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 40.000,-
Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 160.000,-

Putusan nomor 434/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

Halaman 35 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan Tergugat : Rp. 160.000,-
Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
J u m l a h : Rp. 411.000,-

Catatan :

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Penggugat pada tanggal
..... dan belum berkekuatan hukum tetap;

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Panitera,

H. Dede Supriadi, SH.,MH.